



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0016/XII/KIP-DKI-PS-A-M/2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 30 September 2020 melalui surat dengan Nomor 1894/SP/NGOTOPANAD/IX/2020 yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- Permohonan Salinan Dokumen tentang:
 1. Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang meliputi Daftar Kegiatan, Besaran Setiap Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Pihak Penyedia Jasa, Laporan Keuangan beserta Pengeluaran;
 2. Pertanggungjawaban Dana Swakelola Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 beserta Bukti Pengeluarannya dan Sertamerta;
 3. Daftar Penggunaan Anggaran / Daftar Kegiatan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Sertamerta.

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat dengan No. 3636/-076.38 tertanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 24 Oktober 2020 dengan surat Nomor 1908/SP/NGOTOPANAD/IX/2020 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0016/XII/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 11.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : **TEAM OBSERVASI PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA & ANGGARAN/ASET DAERAH (TOPAN AD)**

Alamat : Jl.Malaka RT. 005/ RW. 007 No. 60, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dihadiri oleh Mangantar sebagai Dewan Pimpinan Pusat Jabodetabek NGO TOPAN AD, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

Alamat : Jl. H. Naman No. 11, RT. 017/ RW. 02, Kel Pondok
Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dihadiri oleh Dra. Utari, M. Si selaku Ka. Sub Bag. Tata Usaha sebagai Penerima Kuasa dari Purwono selaku Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Harminus** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Bahwa Permohonan informasi sebagaimana yang diminta oleh Pemohon pada poin 1 dan 3 kepada Termohon, telah diberikan oleh Termohon berupa *link* yang bisa diakses oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan informasi pada poin 2 merupakan informasi yang dikecualikan dan telah dilakukan uji konsekuensi;
- Bahwa Pemohon telah menerima semua Informasi yang diberikan oleh Termohon dalam mediasi kedua ini;
- Bahwa Mediasi dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Harminus** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap anggota, **Arya Sandhiyudha** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(**Harry Ara Hutabarat**)

Anggota Majelis



(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 31 Maret 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)